



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SRI ASTUTI, tempat lahir di Banjarbaru tanggal 5 Oktober 1987, pekerjaan guru honoree, agama Islam, beralamat di Komplek Sa'dah II No.59, RT.015 RW.001, Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/*email* srifajarhusainsasongko@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2025/PN Mtp, telah mengajukan permohonan penetapan izin ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Lia Hadi Sasongko dan Sri Astuti yang menikah pada 25 Juni 2011 yang lahir di Klinik Adya Mysha Banjarbaru pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-03072020-0003 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 03 Juli 2020;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentertibkan data administrasi Pemohon maka, nama sebelumnya Ahmad Al Husain Sasongko diubah menjadi Muhammad Husein;

4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303 - LU - 03072020 - 0003 nama sebelumnya Ahmad Al Husain Sasongko diubah menjadi Muhammad Husein;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli permohonan Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya
Telah Mengajukan Bukti Surat Berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6303054510870006 atas nama Sri Astuti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6303052005850016 atas nama Lia Hadi Sasongko, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Anak NIK: 6303051006200002 atas nama Ahmad Al Husain Sasongko tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-03072020-0003 atas nama Ahmad Al Husain Sasongko tertanggal 3 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303050205120011 atas nama Kepala Keluarga Lia Hadi Sasongko tertanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/100/VI/2011 tertanggal 25 Juni 2011 antara Lia Hadi Sasongko dengan Sri Astuti, S.Pd., diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusmila Hayanie di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama anaknya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Sa'dah II No.59, RT.015 RW.001, Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dengan Lia Hadi Sasongko yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011 sebagaimana yang tertuang pada akta nikah Nomor: 540/100/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. Lia Hadi Sasongko tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama atas nama Muhammad Fajar Pratama Sasongko, yang kedua bernama Ahmad Al Husain Sasongko dan yang ketiga atas nama Aisyah Humairah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak keduanya dari semula bernama Ahmad Al Husain Sasongko menjadi Muhammad Husein;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dikarenakan nama anak tersebut ketinggian aksara yang kemudian mendapatkan saran dari Tokoh Agama untuk diganti menjadi Muhammad Husein;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun, lahir di Banjarbaru pada 10 Juni 2020;
- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Suryaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama anaknya;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Sa'dah II No.59, RT.015 RW.001, Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dengan Lia Hadi Sasongko yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011 sebagaimana yang tertuang pada akta nikah Nomor: 540/100/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. Lia Hadi Sasongko tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama atas nama Muhammad Fajar Pratama Sasongko, yang kedua bernama Ahmad Al Husain Sasongko dan yang ketiga atas nama Aisyah Humairah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak keduanya dari semula bernama Ahmad Al Husain Sasongko menjadi Muhammad Husein;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dikarenakan nama anak tersebut ketinggian aksara yang kemudian mendapatkan saran dari Tokoh Agama untuk diganti menjadi Muhammad Husein;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun, lahir di Banjarbaru pada 10 Juni 2020;
- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Rusmila Hayanie dan saksi Sri Suryaningsih yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berkaitan dengan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sri Astuti dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Lia Hadi Sasongko dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga 6303050205120011 atas nama Kepala Keluarga Lia Hadi Sasongko telah ternyata bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Sa'dah II No.59, RT.015 RW.001, Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Astuti, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lia Hadi Sasongko dihubungkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/100/VI/2011 tertanggal 25 Juni 2011 antara Lia Hadi Sasongko dengan Sri Astuti, S.Pd., diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon atas nama Sri Astuti dengan Lia Hadi Sasongko merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Anak NIK: 6303051006200002 atas nama Ahmad Al Husain Sasongko dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-03072020-0003 atas nama Ahmad Al Husain Sasongko tertanggal 3 Juli 2020 yang membuktikan bahwa anak kedua laki-laki dari ayah Lia Hadi Sasongko dan Ibu Sri Astuti memiliki nama Ahmad Al Husain Sasongko;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak keduanya dari semula bernama Ahmad Al Husain Sasongko menjadi Muhammad Husein. Pemohon mengajukan perubahan nama anak dikarenakan nama anak tersebut ketinggian aksara yang kemudian mendapatkan saran dari Tokoh Agama untuk diganti menjadi Muhammad Husein, dimana anak Para Pemohon saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun, lahir di Banjarbaru pada 10 Juni 2020, serta tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon, selanjutnya untuk perubahan nama anak Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk merubah nama anak Pemohon semula Ahmad Al Husain Sasongko menjadi Muhammad Husein dengan alasan nama Ahmad Al Husain Sasongko ketinggian aksara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perubahan nama anak Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas diri anaknya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar maupun marga keluarga;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon serta kepastian hukum identitas anak Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga petitum angka ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon secara tanggung renteng sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon semula Ahmad Al Husain Sasongko sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-03072020-0003 tanggal 3 Juli 2020 diubah dan menjadi Muhammad Husein;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nor

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Nor Efansyah, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp -
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)